



Book Chapter of Proceedings

Journey-Liaison Academia and Society

Availabel Online: <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS>

Konsep Moderasi Beragama Dalam Perspektif Wahdatul 'Ulum dan *Maqashid al-Syari'ah*: Upaya Mencegah Radikalisme dan Liberalisme di Dunia Pendidikan

The Concept of Religious Moderation in the Perspective of Wahdatul 'Ulum and Maqashid al-Syari'ah: Efforts to Prevent Radicalism and Liberalism in the World of Education

Didi Maslan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author: didi0331224031@uinsu.ac.id

Abstrak

Dalam konteks mencegah radikalisme dan liberalisme di dunia pendidikan, konsep moderasi beragama dalam perspektif Wahdatul 'Ulum dan *Maqashid al-Syari'ah* memberikan landasan untuk menciptakan pendidikan yang seimbang, toleran, dan bertujuan untuk mencapai kemashlahatan umat manusia secara keseluruhan. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat menghindari ekstrimisme, menghargai perbedaan, dan mencapai kesepakatan dalam beragama, sehingga menciptakan harmoni dan kesejahteraan dalam masyarakat. Tulisan ini akan membahas secara lebih mendalam mengenai konsep moderasi beragama dalam perspektif Wahdatul 'Ulum dan *Maqashid al-Syari'ah* serta relevansinya dalam mencegah radikalisme dan liberalisme di dunia pendidikan. Diharapkan, melalui penelitian dan diskusi ini, kita dapat menemukan solusi yang lebih kokoh dalam menjaga keberagaman dan keamanan sosial, serta menghasilkan masyarakat yang bertoleransi dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan model studi kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber literatur seperti buku dan jurnal yang terbit 10 tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep moderasi beragama perspektif wahdatul 'ulum dalam mencegah munculnya radikalisme dan liberalisme dapat dilakukan dalam beberapa bentuk diantaranya; penyusunan kurikulum yang terpadu, penerapan nilai integrasi vertikal dalam setiap pembelajaran, pembelajaran yang holistik, menanamkan sikap penghargaan terhadap ilmu, serta pembelajaran berbasis amal. Sedangkan konsep moderasi beragama perspektif *Maqashid al-Syari'ah* dalam mencegah munculnya radikalisme dan liberalisme dapat dilakukan dalam beberapa bentuk diantaranya; penekanan pada pengertian yang seimbang tentang *Syari'ah*, pendekatan berbasis *mashlahah*, serta penerapan konsep madrasah *al-Wasathiyyah* di lembaga pendidikan.

Kata Kunci: Moderasi Beragam; Wahdatul 'Ulum; *Maqashid al-Syari'ah*

Abstract

In the context of preventing radicalism and liberalism in the world of education, the concept of religious moderation in the perspective of Wahdatul 'Ulum and Maqashid al-Syari'ah provides a basis for creating education that is balanced, tolerant, and aims to achieve the benefit of humanity as a whole. Through this approach, it is hoped that people can avoid extremism, respect differences, and reach agreement in religion, so as to create harmony and prosperity in society. This paper will discuss in more depth the concept of religious moderation in the perspective of Wahdatul 'Ulum and Maqashid al-Syari'ah and



Book Chapter of Proceedings
Journey-Liaison Academia and Society

Available Online: <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS>

its relevance in preventing radicalism and liberalism in the world of education. It is hoped that through this research and discussion, we can find a more robust solution in maintaining diversity and social security, as well as producing a society that is tolerant and respectful to each other in social life. The method used in this research is a qualitative method with a library study model. The data sources used in this study come from literary sources such as books and journals that have been published in the last 10 years. The results of the study show that the concept of religious moderation from the wahdatul 'ulum perspective in preventing the emergence of radicalism and liberalism can be carried out in several forms including; preparation of an integrated curriculum, application of vertical integration values in every lesson, holistic learning, instilling an attitude of respect for knowledge, and charity-based learning. While the concept of religious moderation from the Maqashid al-Syari'ah perspective in preventing the emergence of radicalism and liberalism can be carried out in several forms including; emphasis on a balanced understanding of Shari'ah, a maslahah-based approach, and the application of the madrasah al-Wasathiyyah concept in educational institutions.

Keywords: *Diverse Moderation; Wahdatul 'Ulum; Maqashid al-Syari'ah.*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan pandangan hidup peserta didik. Namun, tantangan kompleks dalam dunia pendidikan semakin memunculkan kekhawatiran terhadap masalah radikalisme dan liberalisme di kalangan peserta didik. Radikalisme, yang merujuk pada pandangan ekstrem dan fanatik dalam agama atau politik, serta liberalisme, yang cenderung menekankan pada nilai-nilai individualisme dan kebebasan tanpa batas, dapat mengancam stabilitas dan harmoni sosial di lingkungan pendidikan. Meskipun oleh sebagian kalangan menganggap bahwa liberalisme bukanlah persoalan yang “*emergency*” layaknya radikalisme, tetapi liberalisme tetaplah paham dan pemikiran yang dapat merongrong identitas dan kebudayaan bangsa Indonesia (Hidayatullah, 2019).

Dalam konteks ini, penting untuk mengadopsi pendekatan pendidikan yang dapat memitigasi risiko radikalisme dan liberalisme, sambil memperkuat nilai-nilai moderasi beragama, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Salah satu perspektif yang relevan untuk dijelajahi adalah konsep moderasi beragama dalam perspektif Wahdatul 'Ulum dan *Maqashid al-Syari'ah*. Wahdatul 'Ulum, yang menghubungkan kesatuan ilmu pengetahuan, dan *Maqashid al-Syari'ah*, yang menitikberatkan pada tujuan-tujuan hukum Islam, dapat menjadi dasar filosofis untuk mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada moderasi beragama dalam mencapai keseimbangan antara pemahaman keagamaan dan konteks sosial.

Konsep Moderasi Beragama dalam perspektif Wahdatul 'Ulum (*Unity of Knowledge*) adalah pendekatan yang mengintegrasikan antara agama, ilmu pengetahuan, dan kehidupan sehari-hari. Wahdatul 'Ulum menekankan bahwa sumber pengetahuan yang berasal dari agama dan ilmu pengetahuan adalah satu dan saling melengkapi. Konsep ini mengajarkan bahwa tidak ada pertentangan antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan, karena keduanya berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Konsep ini menurut Syahrin Harahap dkk, dapat diimplementasikan dalam lima bentuk (S. Harahap et al., 2022), diantaranya:

1. Integrasi Vertikal, yaitu integrasi keilmuan dengan tauhid kepada Allah SWT. Dalam artian bahwa keilmuan yang dimiliki serta pengimplementasiannya adalah wujud dan bukti pengabdian kepada Allah SWT.
2. Integrasi Horizontal, yaitu integrasi keilmuan antar bidang dan disiplin ilmu.
3. Integrasi Aktualitas, yaitu integrasi pengembangan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Integrasi Etik, yaitu integrasi keilmuan yang bertujuan untuk menghasilkan wawasan kebangsaan dan kemanusiaan yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam.

5. Integrasi Intrapersonal, yaitu integrasi dimensi *'aqliyyah, jasadiyah dan ruhiyah*. Dengan kata lain keseimbangan individu dalam mengelola emosi, pemikiran dan perilaku.

Dalam perspektif *Wahdatul 'Ulum*, pendidikan dan pemahaman agama harus diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan, sehingga umat Islam dapat hidup secara harmonis, berakhlak mulia, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan. Konsep ini mengajarkan bahwa kebenaran agama dan ilmu pengetahuan adalah satu, dan dengan memahami keduanya secara seimbang, umat Islam dapat mencapai kemajuan dan kesuksesan dalam kehidupan mereka.

Konsep moderasi beragama dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah* berkaitan dengan pemahaman dan penerapan hukum-hukum Islam yang seimbang dan sejalan dengan tujuan-tujuan (*maqashid*) dari syariat Islam itu sendiri. *Maqashid al-Syari'ah* mengacu pada tujuan-tujuan yang diinginkan oleh syariat Islam dalam upaya mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia (Busyro, 2019). Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek hukum (*fiqh*) dan tujuan-tujuan agama (*maqashid*) dalam memahami ajaran Islam. Konsep ini sejatinya dimaksudkan untuk menjaga sesuatu yang bersifat esensial dalam bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hal esensial tersebut terdiri dari *hafz aldin* (pemeliharaan terhadap agama), *hafz al-nafs* (pemeliharaan terhadap jiwa), *hafz al-'aql* (pemeliharaan terhadap akal), *hafz al-nasl* (pemeliharaan terhadap keturunan) dan *hafz al-mal* (pemeliharaan terhadap harta). Kelima hal tersebut mesti dijaga dan dipelihara agar tidak menimbulkan kerusakan dan kekacauan baik di dunia maupun di akhirat (Sinaga, 2020).

Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, moderasi beragama mencakup pemahaman yang mendalam terhadap tujuan-tujuan agama, keadilan, kemaslahatan, toleransi, dan adaptasi dengan konteks zaman. Dengan mengintegrasikan hukum-hukum Islam dengan tujuan agama yang lebih luas, diharapkan masyarakat dapat mencapai keseimbangan dan keselarasan dalam menjalankan ajaran Islam, serta mampu memberikan manfaat bagi kehidupan mereka dan lingkungan sosial di sekitar mereka.

Wahdatul 'Ulum, atau kesatuan ilmu, menegaskan bahwa semua ilmu pengetahuan memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Oleh karena itu, memahami agama dalam konteks yang luas dan holistik dapat membantu mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, *Maqashid al-Syari'ah*, atau tujuan syariat, menegaskan pentingnya memahami maksud dan tujuan dari hukum-hukum Islam, bukan hanya sekedar menerapkan aturan-aturan tanpa pemahaman yang mendalam. Dengan pendekatan ini, diharapkan dunia pendidikan dapat menjadi tempat yang ideal untuk menerapkan nilai-nilai moderasi beragama. Pendidikan yang berbasis pada kesatuan ilmu dan tujuan syariat dapat membantu membentuk generasi yang

paham akan esensi ajaran agama, menghormati perbedaan, dan menghindari ekstremisme.

Dalam konteks mencegah radikalisme dan liberalisme di dunia pendidikan, konsep moderasi beragama dalam perspektif Wahdatul 'Ulum dan *Maqashid al-Syari'ah* memberikan landasan untuk menciptakan pendidikan yang seimbang, toleran, dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat menghindari ekstremisme, menghargai perbedaan, dan mencapai kesepakatan dalam beragama, sehingga menciptakan harmoni dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Tulisan ini akan membahas secara lebih mendalam mengenai konsep moderasi beragama dalam perspektif Wahdatul 'Ulum dan *Maqashid al-Syari'ah* serta relevansinya dalam mencegah radikalisme dan liberalisme di dunia pendidikan. Diharapkan, melalui penelitian dan diskusi ini, kita dapat menemukan solusi yang lebih kokoh dalam menjaga keberagaman dan keamanan sosial, serta menghasilkan masyarakat yang bertoleransi dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan model studi kepustakaan. Menurut Salma sebagaimana yang dikutip oleh Anim Purwanto mengatakan bahwa studi kepustakaan atau sering disebut sebagai studi literatur adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu topik atau permasalahan dengan cara menelusuri sumber-sumber tulisan yang sudah dibuat sebelumnya (Purwanto, 2022). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber literatur seperti buku dan jurnal yang terbit 10 tahun terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Prinsip Moderasi Beragama

Menurut Yusuf al-Qardhawi sebagaimana yang dikutip oleh Sumper Mulia Harahap dkk, moderasi (*wasathiyah*) dalam bahasa Arab berasal dari kata *wasathayathu-sathatan* yang bermakna di tengah-tengah, berada diantara dua ujung, adil, sederhana atau biasa-biasa saja (S. M. Harahap, Siregar, & Harahap, 2021). Sementara dalam bahasa latin, moderasi disebut dengan istilah *moderatio* yang bermakna ke-sedang-an (tidak lebih dan tidak kurang). Dengan kata lain istilah moderasi disini dimaknai sebagai kemampuan untuk menguasai diri dari sikap kelebihan dan kekurangan (Nurdin, 2021).

Moderasi beragama adalah pendekatan atau sikap yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan bijaksana dalam menjalani ajaran agama. Moderasi menekankan pentingnya menghindari sikap ekstremisme atau fanatisme buta, serta mengambil posisi yang seimbang dan bijaksana dalam beragama. Penerapan moderasi beragama diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang harmonis,

menghormati perbedaan, dan saling menghargai. Dengan menghindari sikap ekstremisme dan fanatisme, umat beragama dapat menjadi agen perdamaian dan kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Moderasi beragama adalah panggilan untuk menjalani ajaran agama dengan bijaksana dan seimbang, serta mampu menyatukan dan menginspirasi umat dalam mencapai tujuan kebaikan bersama.

Moderasi tidak bermakna pasif atau tidak berusaha mencapai tujuan yang baik. Sebaliknya, moderasi mendorong individu untuk mencapai puncak kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, ilmu, pekerjaan, dan sebagainya, dengan pendekatan yang seimbang dan bijaksana. Moderasi tidak sekadar berarti mencari titik tengah matematis antara dua ekstrem. Pendekatan moderasi mencakup pertimbangan atas konteks, nilai-nilai moral, dan tujuan yang diinginkan dalam mencapai keseimbangan. Moderasi berarti menjauhi sikap ekstrem, baik itu ekstremisme maupun kegampangan (Habibie, Kautsar, Wachidah, & Sugeng, 2021).

Seseorang yang menganut moderasi tidak terlalu berlebihan atau terlalu membiarkan keadaan terjadi tanpa pertimbangan. Moderasi menuntut individu untuk bertindak secara bijaksana, mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Moderasi mempertimbangkan situasi dan kondisi spesifik di mana keputusan dan tindakan diambil. Tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua situasi, tetapi setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan konteks yang ada. Selain itu, moderasi mengharuskan seseorang untuk memiliki wawasan luas dan memahami implikasi jangka panjang dari tindakan mereka terhadap diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat.

Pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai toleransi beragama sangat penting dalam kehidupan sosial. Toleransi beragama diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti gotong-royong, upacara adat, dan budaya lainnya, yang menunjukkan kecenderungan untuk saling membantu dan bekerja sama. Toleransi beragama tidak bertujuan untuk mengubah secara radikal pemahaman masyarakat tentang suatu aliran atau perbedaan agama. Sebaliknya, toleransi beragama mendorong kesadaran kolektif yang dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan cara kekerasan dalam menerapkan toleransi beragama justru akan mempersulit penerapannya. Kekerasan tidak akan membawa pemahaman yang sejuk dan harmonis, malahan dapat menciptakan konflik dan ketegangan antarumat beragama (Asman & Arqam, 2023).

Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang toleransi beragama, masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati perbedaan. Hal ini dapat membentuk masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kebebasan beragama dan dihargai hak-haknya tanpa merugikan pihak lain. Melalui kesadaran kolektif dan penghormatan terhadap perbedaan, masyarakat dapat membangun hubungan yang harmonis, dan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua.

Menurut Hashim Kamali sebagaimana yang dikutip oleh Edy Sutrisno menegaskan bahwa istilah moderat tidak bisa dilepaskan dari dua kata kunci yaitu *balance* (berimbang) dan *justice* (adil). Moderat tidak berarti mengkompromikan sesuatu yang menjadi prinsip dasar (*ushuliyah*) ajaran agama yang diyakini dengan mengatasnamakan toleran kepada pemeluk agama lain. Moderat artinya *confidenc, right, balancing, and justice*. Lebih lanjut, Edy Sutrisno menegaskan bahwa moderasi yang tidak di dasari oleh keseimbangan dan keadilan tidak akan menghasilkan apapun. Oleh karena itu moderat berarti seseorang tidak boleh ekstrim pada satu sisi pandang saja. Melainkan masing-masing pandangan yang ada dicarikan titik temu (Sutrisno, 2019).

Beberapa poin penting yang dapat dipahami dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keseimbangan (*balance*)

Moderasi menekankan pentingnya mencari keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini berarti tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu kurang, melainkan menemukan titik tengah yang bijaksana dan seimbang dalam beragama dan dalam berinteraksi dengan sesama.

2. Keadilan (*justice*)

Moderasi tidak dapat dipisahkan dari konsep keadilan. Memiliki sikap moderat berarti adil dan menghormati hak-hak dan martabat setiap individu, tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, atau status sosial.

3. Tidak kompromi pada prinsip-prinsip pokok

Penting untuk diingat bahwa moderasi tidak berarti mengorbankan atau mengkompromikan prinsip-prinsip pokok (*ushuliyah*) dari ajaran agama yang diyakini. Moderasi tidak mengharuskan seseorang mengabaikan keyakinan agamanya, tetapi memberikan ruang untuk menghormati perbedaan dan mencari titik temu dalam beragama dan berinteraksi dengan pihak lain.

4. *Confidence* (keyakinan)

Moderasi berarti memiliki keyakinan yang kuat dan mantap dalam prinsip-prinsip agama yang diyakini. Sikap moderat didasari oleh keyakinan yang kokoh, sehingga seseorang tidak mudah terpengaruh oleh ekstremisme atau intoleransi.

5. Mendekat dan mencari titik temu

Moderasi menuntut kedua belah pihak yang memiliki perbedaan untuk saling mendekat dan mencari titik temu dalam beragama dan berinteraksi. Ini berarti menghargai perbedaan, mendengarkan pandangan orang lain dengan terbuka, dan mencari kesepakatan bersama tanpa harus mengorbankan nilai-nilai dasar.

Dengan demikian, moderasi adalah sikap bijaksana dan seimbang dalam menjalani kehidupan, menghindari ekstremisme, dan tidak terjebak dalam kegampangan. Moderasi memungkinkan seseorang untuk mencapai tujuan dengan baik, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghindari kesalahan yang mungkin terjadi karena sikap berlebihan atau tidak memadai.

Menurut Marzuqi Mustamar prinsip-prinsip moderasi dalam Al-Qur'an sebagaimana terdapat surah al-Baqarah ayat 143 meliputi; *tawasuth* (mengambil jalan tengah), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (lurus dan tegas), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (egaliter), *syura* (musyawarah), *ishlah* (reformasi), *aulawiyah* (mendahulukan), *tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif), serta *tahadthur* (berkeadaban) (Mustamar, 2021).

1. *Tawasuth*

Tawasuth berarti keseimbangan atau moderasi. Dalam konteks agama Islam, konsep ini mengajarkan untuk menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam beragama, berinteraksi dengan sesama, dan menjalani kehidupan sehari-hari.

2. *Tawazun*

Tawazun berarti keseimbangan. Dalam konteks sosial dan politik, konsep ini mengacu pada pentingnya menjaga keseimbangan dan kesetaraan antara berbagai elemen masyarakat, baik dalam hal pemberdayaan, hak-hak, dan tanggung jawab.

3. *I'tidal*

I'tidal dalam konteks agama Islam memiliki makna "lurus dan tegas" atau "adil dan seimbang." Konsep *i'tidal* menunjukkan pentingnya menjalani kehidupan dengan sikap yang tegak lurus, tidak menyimpang ke arah ekstremisme, dan menghindari sikap yang berlebihan. Dalam Islam, *i'tidal* menunjukkan bagaimana seorang Muslim diharapkan untuk hidup dengan sikap yang adil, seimbang, dan proporsional dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan sekitarnya.

4. *Tasamuh*

Tasamuh berarti toleransi. Dalam Islam, konsep ini mengajarkan untuk menghormati perbedaan dan memperlakukan orang lain dengan toleransi, kesabaran, dan pengertian.

5. *Musawah*

Musawah berarti kesetaraan. Dalam konteks sosial, konsep ini mengandung makna pentingnya mengakui kesetaraan hak-hak dan martabat semua individu tanpa memandang suku, agama, ras, atau status sosial.

6. *Syura*

Syura adalah konsep konsultasi atau musyawarah dalam pengambilan keputusan dalam Islam. Dalam *syura*, pendapat dan masukan dari berbagai pihak dihargai untuk mencapai keputusan yang paling baik.

7. *Ishlah*

Ishlah berarti rekonsiliasi atau perbaikan. Konsep ini menekankan pentingnya berusaha memperbaiki hubungan yang retak, menyelesaikan konflik, dan mencapai perdamaian di antara pihak-pihak yang berkonflik.

8. *Aulawiyah*

Aulawiyah berarti prioritas atau keutamaan. Dalam Islam, konsep ini menegaskan pentingnya memberikan prioritas pada hal-hal yang lebih penting dan memberikan perhatian pada urusan-urusan yang memiliki urgensi lebih tinggi.

9. *Tahadhur*

Tahadhur dalam konteks agama Islam memiliki makna "berkeadaban" atau "beradab." Konsep *tahadhur* menunjukkan pentingnya bagi seorang Muslim untuk menjalani kehidupan dengan sopan santun, kesantunan, dan sikap yang beradab dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan moderasi beragama sangat relevan mengingat karakteristik masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Keheterogenan ini menimbulkan perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, budaya, dan suku. Keheterogenan ini juga berpotensi menciptakan konflik atau gesekan, yang dapat mengganggu keseimbangan sosial di masyarakat (Naj'ma & Bakri, 2021). Dalam konteks inilah pentingnya pendidikan moderasi beragama untuk hadir dan berperan. Pendidikan moderasi beragama memiliki peran vital dalam menciptakan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia. Dengan pendekatan moderasi, masyarakat diajarkan untuk menghargai perbedaan dan belajar hidup berdampingan dengan saling menghormati.

B. Liberalisme dan Radikalisme di Lembaga Pendidikan

Pada awal kemunculannya, liberalisme merupakan paham politik yang bertujuan memberikan kebebasan dan hak kepada setiap individu, mengingat pada saat itu kekuasaan umumnya dipegang oleh raja dan penguasa. Paham ini berupaya untuk memberikan kebebasan politik bagi individu dalam mengatur kehidupan mereka. Seiring berjalannya waktu, liberalisme berkembang dan menyentuh pada berbagai sisi kehidupan, termasuk dalam bidang keagamaan. Liberalisme memberikan kebebasan bagi setiap individu atau umat beragama untuk berpikir kritis dan logis, tanpa terikat oleh doktrin dan dogma agama yang dianggap mengikat. Kebebasan intelektual yang diberikan oleh liberalisme memungkinkan kajian dan kritik terhadap ajaran dan nilai-nilai keagamaan yang selama ini

dianggap kaku dan tak boleh diotak-atik. Pendekatan ini lebih mengandalkan logika dan akal dalam memahami dan menginterpretasikan ajaran agama. Dalam beberapa kasus, pendekatan liberalisme ini dapat menyebabkan terobosan atau reinterpretasi terhadap ajaran dan nilai-nilai keagamaan yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat. Beberapa ajaran agama mungkin mengalami perubahan atau penyesuaian dengan pandangan-pandangan liberal (Rahmat, 2019).

Namun demikian, perlu diingat bahwa pemikiran liberalisme dalam konteks agama juga menimbulkan berbagai kontroversi dan perdebatan, terutama di kalangan umat agama yang memegang teguh tradisi dan ajaran agama yang telah ada sejak lama. Keseimbangan antara kebebasan berpikir dan menghormati nilai-nilai agama yang sudah mapan menjadi tantangan dalam menghadapi dampak liberalisme dalam masyarakat.

Sementara radikalisme adalah suatu paham atau pandangan yang mengusung perubahan yang mendasar dan mendalam dalam suatu sistem politik, sosial, agama, atau budaya. Orang atau kelompok yang menganut paham radikalisme biasanya memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap ide-ide atau tujuan tertentu yang dianggap sebagai solusi radikal untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu. Meskipun pada awal kemunculannya radikalisme tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan agama tertentu. Namun, pada abad ke-20 ini radikalisme semakin diidentikkan dengan agama-agama tertentu khususnya agama Islam.

Penanganan radikalisme di Indonesia menjadi rumit karena seringkali radikalisme dikaitkan dengan simbol-simbol dan ajaran agama. Hal ini dapat menyulitkan upaya mengidentifikasi dan memahami akar masalah radikalisme, karena agama menjadi konteks yang sensitif dan kompleks dalam masyarakat Indonesia yang multikultural. Namun, perlu disadari bahwa agama juga memiliki peran penting sebagai modal sosial untuk menangani dan mencegah aksi radikalisme. Agama yang diajarkan dengan pendekatan yang toleran, damai, dan menghormati perbedaan dapat menjadi daya penghubung dalam masyarakat yang beragam agama dan budaya (Hariyati & Septiana, 2019).

Oleh karena itu pendidikan agama dengan tujuan untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan toleransi dapat membantu mencegah pemahaman yang radikal dan ekstrem. Pendidikan kewarganegaraan yang mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesetaraan juga penting dalam mengatasi radikalisme. Kerjasama lintas sektor, termasuk pemerintah, masyarakat, agama, dan sektor swasta, perlu ditingkatkan untuk menghadapi tantangan radikalisme dengan pendekatan holistik dan kolaboratif. Selain itu, penekanan pada kesejahteraan sosial dan pengurangan kesenjangan ekonomi juga penting untuk mengurangi daya tarik radikalisme bagi mereka yang merasa terpinggirkan.

Penyebab radikalisme dan liberalisme di lembaga pendidikan dapat bervariasi dan kompleks, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik suatu negara. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab radikalisme dan liberalisme di lembaga pendidikan:

1. Pemahaman agama yang dangkal

Pemahaman yang dangkal atau dangkal dalam konteks pendidikan merujuk pada pemahaman yang sekadar menyentuh permukaan tanpa memahami secara mendalam dan komprehensif mengenai suatu masalah atau konsep. Pemahaman dangkal biasanya tidak didasarkan pada analisis yang cermat dan beragam sumber informasi, sehingga dapat menjadi kerentanan dalam menyebarkan atau menerima pandangan liberalisme dan radikalisme di lembaga pendidikan. Pemahaman yang dangkal terhadap ajaran agama dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada penyebaran liberalisme dan radikalisme di lembaga pendidikan.

Ada beberapa alasan mengapa pemahaman dangkal terhadap ajaran agama dapat berdampak pada penyebaran pandangan-pandangan liberalisme dan radikalisme:

- a. Rentan terhadap pengaruh eksternal

Pemahaman dangkal terhadap ajaran agama dapat membuat individu menjadi lebih rentan terhadap pengaruh dan interpretasi eksternal tentang ajaran agama. Ketika seseorang memiliki pemahaman yang dangkal tentang ajaran agama mereka, mereka mungkin mudah dipengaruhi oleh pihak lain yang menyebarkan pandangan-pandangan liberal atau radikal yang disamarkan sebagai ajaran agama.

- b. Kurangnya pemahaman kritis

Pemahaman dangkal terhadap ajaran agama sering kali tidak didasarkan pada analisis yang mendalam dan kritis terhadap teks-teks suci dan ajaran-ajaran agama. Hal ini dapat menyebabkan siswa atau anggota lembaga pendidikan menerima pandangan-pandangan liberal atau radikal tanpa mempertimbangkan konteks dan implikasi yang lebih luas.

- c. Manipulasi ajaran agama

Pemahaman dangkal tentang ajaran agama juga dapat mempermudah manipulasi ajaran agama untuk kepentingan politik atau ideologis. Hal ini dapat menyebabkan penyampaian pemahaman ajaran agama yang ekstrem atau radikal oleh individu atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan mereka.

Kedangkalan pemahaman ini juga ada pada penyuluh-penyuluh agama yang oleh pemerintah diharapkan sebagai aktor untuk mencegah hal-hal yang dapat memicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Agus Noorbani yang

mengungkapkan bahwa penyuluh agama kurang memiliki peran dalam upaya respons dini konflik keagamaan. Hal ini karena mereka beranggapan bahwa jika mereka mengetahui informasi awal potensi konflik, mereka kerap diabaikan oleh pembuat kebijakan. Selain itu, mereka juga belum sepenuhnya memahami berbagai aliran, paham, dan kelompok keagamaan yang ada di Indonesia sehingga kerap mengikuti alur pikir masyarakat dalam menilai sebuah aliran, paham, dan kelompok keagamaan (Noorbani, 2023).

2. Tenaga pengajar yang tidak berkompeten

Minimnya kompetensi atau pemahaman yang dimiliki oleh tenaga pengajar terhadap ajaran agama dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penyebaran liberalisme dan radikalisme di lembaga pendidikan. Karena tenaga pengajar yang kurang kompeten atau tidak memahami ajaran agama dengan mendalam dapat menyampaikan pemahaman yang dangkal atau kurang tepat tentang ajaran agama kepada siswa. Hal ini dapat membuat siswa lebih rentan terhadap pengaruh eksternal dan menerima pandangan-pandangan liberal atau radikal yang menyamakan diri sebagai ajaran agama.

Selain itu, minimnya kompetensi dalam mengajarkan ajaran agama dapat menyebabkan manipulasi dan interpretasi yang salah dari teks-teks suci dan ajaran-ajaran agama. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran pandangan-pandangan radikal atau ekstrem sebagai bagian dari ajaran agama. Pada akhirnya, tenaga pengajar yang tidak berkompeten dalam mengajarkan ajaran agama mungkin tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis terhadap ajaran agama. Hal ini dapat membuat siswa lebih mudah dipengaruhi oleh pandangan-pandangan yang ekstrem atau dogmatis.

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan kompetensi tenaga pengajar dalam mengajarkan ajaran agama dengan mendalam, kritis, dan kontekstual. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi para tenaga pengajar adalah salah satu cara untuk memastikan mereka memiliki pemahaman yang tepat tentang ajaran agama dan mampu menyampaikan materi dengan objektif dan seimbang. Selain itu, lembaga pendidikan harus memberikan ruang untuk diskusi dan dialog yang kritis dan inklusif tentang berbagai pandangan, termasuk pandangan liberal dan radikal, sehingga siswa dapat mengembangkan pemahaman yang matang dan kritis tentang ajaran agama dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

C. Konsep Moderasi Beragama Perspektif Wahdatul 'Ulum Dalam Mencegah Radikalisme dan Liberalisme

Wahdatul 'Ulum terdiri dari dua kata yaitu *wahdah* (kesatuan) dan *al-'ulum* (ilmu-ilmu). *Wahdah* (kesatuan) dalam konteks ini bukanlah konsep tauhid yang

mengajarkan tentang keesaan Allah. Melainkan, *wahdah* dalam konteks ini merujuk pada kesatuan dan hubungan yang erat antara berbagai ilmu pengetahuan. Sedangkan *al-'ulum* adalah jama' dari kata *al-'ilmu* yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan terdiri dari berbagai cabang dan disiplin yang berbeda. Meskipun ilmu-ilmu tersebut beragam, tetapi pada hakikatnya merupakan bagian dari satu kesatuan ilmu pengetahuan secara keseluruhan (Fatimah, 2021).

Dengan demikian, *wahdatul 'ulum* dapat disimpulkan sebagai konsep yang mengajarkan bahwa berbagai ilmu pengetahuan yang ada adalah bagian dari satu kesatuan ilmu yang saling melengkapi, membentuk suatu keterkaitan dan harmoni antara berbagai cabang ilmu, dan memiliki sumber yang sama. Konsep ini mengajarkan kesatuan ilmu pengetahuan dalam kerangka pemahaman Islam yang holistik, menyatukan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama untuk mencari kebenaran dan memberikan manfaat bagi umat manusia.

Wahdatul 'Ulum adalah sebuah konsep dalam pemikiran Islam yang secara harfiah berarti "persatuan ilmu." Konsep ini mengajarkan tentang persatuan antara berbagai cabang ilmu pengetahuan dengan ajaran agama Islam. *Wahdatul 'Ulum* menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak bertentangan satu sama lain, tetapi seharusnya saling melengkapi dan bekerja bersama untuk membentuk pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang kebenaran dan kehidupan.

Dalam pemahaman *Wahdatul 'Ulum*, ilmu pengetahuan dan agama memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencari kebenaran, memahami makna hidup, dan mengembangkan pemahaman tentang alam semesta dan ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama, tetapi keduanya merupakan jalan yang berbeda namun konvergen menuju kebenaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang Allah dan alam semesta-Nya. Pada dasarnya *wahdatul 'ulum* merupakan satu istilah dari istilah kesatuan ilmu yang banyak digunakan oleh kalangan cendekiawan Muslim. Istilah-istilah itu seperti integrasi ilmu, islamisasi ilmu pengetahuan dan sebagainya. Sedangkan istilah *wahdatul 'ulum* secara spesifik adalah term yang digunakan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sebagai konsep gagasan integrasi keilmuan di civitas akademika UINSU Medan.

Konsep *wahdatul 'ulum* ini merupakan penggabungan antara ilmu pengetahuan (akal) dengan ajaran agama (wahyu) sebagai bagian dari pendekatan holistik dalam memahami kebenaran dan realitas kehidupan. Konsep *wahdatul 'ulum* merupakan pengembangan dari konsep yang di gagas oleh Ibnu Rusyd. Konsep Ibnu Rusyd menyatakan bahwa akal dan wahyu sama-sama benar dan saling mendukung, tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Ini menegaskan bahwa Islam tidak mengenal "kebenaran ganda" seperti pandangan Barat yang mungkin tidak mengakui wahyu sebagai kebenaran. Parluhutan Siregar adalah penggagas konsep *wahdatul 'ulum* dan telah menawarkannya dalam bentuk buku serta melakukan diskusi dengan Rektor UIN SU saat itu, Prof. Dr. Nur Ahmad Fadhil

Lubis, yang memiliki pandangan yang berbeda dengan konsep Transdisipliner. Konsep wahdatul 'ulum dan konsep Transdisipliner oleh Prof. Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis adalah anti tesis, artinya keduanya memiliki pandangan yang berlawanan tentang integrasi ilmu pengetahuan dan agama (Fridiyanto, 2020).

Dengan konsep wahdatul 'ulum, UINSU mengadopsi pendekatan yang menyatukan ilmu pengetahuan dan ajaran agama sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi dan membentuk pemahaman yang lebih holistik dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang kebenaran dan mendorong integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan kehidupan umat manusia secara keseluruhan.

Konsep moderasi beragama dari perspektif Wahdatul 'Ulum adalah pendekatan yang mengutamakan keseimbangan dan keselarasan dalam menjalankan ajaran agama, sehingga mencegah munculnya radikalisme dan liberalisme. Wahdatul 'Ulum merupakan suatu doktrin dalam tradisi Islam yang menekankan pentingnya menyatukan berbagai cabang ilmu pengetahuan dan pemahaman agama untuk mencapai pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif. Konsep moderasi beragama perspektif wahdatul 'ulum dalam mencegah munculnya radikalisme dan liberalisme dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, diantaranya:

1. Penyusunan kurikulum yang terpadu

Dalam konteks UINSU Medan, wahdatul 'ulum menggunakan tiga model dan bentuk kurikulum yaitu *connected curriculum*, *landder curriculum*, dan *spiral curriculum*. Pada model *integrated curriculum*, integrasi dimaksudkan baik dalam satu disiplin ilmu, antar disiplin ilmu serta inter dan antar disiplin ilmu (Halimah, 2022). Dengan menggunakan ketiga model dan bentuk kurikulum tersebut, Wahdatul 'Ulum di UINSU Medan berupaya untuk menciptakan pendekatan pendidikan yang komprehensif dan holistik. Melalui *connected curriculum*, berbagai mata kuliah atau bidang studi dihubungkan secara berkesinambungan sehingga anak didik dapat melihat hubungan antara satu materi dengan materi yang lain. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami konteks yang lebih luas dari materi yang dipelajari.

Dalam model *integrated curriculum*, penting untuk mengajarkan tentang keseimbangan dalam berpikir dan bertindak. Anak didik diajarkan untuk tidak terlalu ekstrem dalam pandangan mereka, termasuk dalam hal liberalisme yang cenderung mengabaikan batasan dan norma-norma yang ada. Pendidikan tentang keseimbangan dapat membantu mereka untuk menghindari pandangan yang menyimpang dari nilai-nilai masyarakat dan agama yang seharusnya dipahami dengan bijaksana.

Melalui integrasi dalam model *integrated curriculum*, anak didik dapat mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis, serta memiliki penghargaan terhadap keberagaman pandangan. Dengan demikian, model ini dapat berkontribusi dalam mencegah munculnya pandangan liberalisme yang berlebihan dan ekstrem yang dapat membahayakan keselarasan sosial dan nilai-nilai moral yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

2. Penerapan nilai integrasi vertikal dalam setiap pembelajaran

Salah satu bentuk implementasi wahdatul 'ulum dalam konteks UINSU Medan adalah integrasi vertikal. Dalam hal ini, wahdatul 'ulum berupaya untuk menanamkan pemahaman bahwa keilmuan yang dimiliki serta pengimplementasiannya adalah wujud dan bukti pengabdian kepada Allah SWT (S. Harahap et al., 2022). Dengan integrasi vertikal, anak didik diberi pemahaman bahwa ilmu pengetahuan yang mereka pelajari bukan hanya untuk tujuan duniawi semata, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kepada Allah SWT. Pemahaman ini dapat mencegah pandangan liberalisme yang mungkin cenderung mengabaikan dimensi rohaniah dan spiritual dalam pendekatan keilmuan.

Selain itu, penerapan integrasi vertikal membantu anak didik memahami bahwa ilmu pengetahuan harus diimplementasikan dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan ajaran agama. Hal ini dapat mencegah munculnya radikalisme yang seringkali dipicu oleh pemahaman agama yang sempit dan ekstrem. Integrasi vertikal juga menanamkan rasa tanggung jawab sosial dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Anak didik diajarkan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dengan bertanggung jawab dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan mencari ridha Allah SWT. Pemahaman ini dapat mencegah pandangan radikal yang mungkin cenderung mengabaikan aspek keadilan sosial dan kemanusiaan.

Dengan mengintegrasikan keilmuan dengan tauhid, anak didik akan cenderung menghindari pemikiran ekstrem dan ekstrimisme. Integrasi ini membantu menciptakan pemahaman yang seimbang tentang ajaran agama dan penggunaan ilmu pengetahuan, sehingga mereka lebih mampu mengidentifikasi dan menghindari pandangan yang menyimpang dari nilai-nilai moderasi. Pada akhirnya penerapan model integrasi ini akan membantu mereka untuk mengembangkan kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan penerapannya harus selalu didasari oleh kesadaran akan kehadiran Allah SWT, sehingga mendorong sikap rendah hati dan rasa syukur.

3. Pembelajaran yang holistik

Dalam perspektif wahdatul 'ulum, pembelajaran yang holistik bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang seimbang dan moderat terhadap agama serta mencegah liberalisme dan radikalisme yang berlebihan. Wahdatul 'ulum mengajarkan bahwa pendekatan yang seimbang dan moderat dalam memahami agama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan perdamaian dalam masyarakat. Pembelajaran holistik dari perspektif wahdatul 'ulum akan menekankan pentingnya memahami ajaran agama secara menyeluruh dan tidak parsial. Anak didik diajarkan untuk melihat keseluruhan gambaran ajaran agama dan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat menghindari penafsiran yang ekstrem dan miskonsepsi tentang agama.

Pendekatan pembelajaran holistik dapat membantu memahami agama secara menyeluruh dan menyelaraskan antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas. Dengan pendekatan pembelajaran holistik, anak didik diajarkan untuk mengenali hubungan dan keterkaitan antara ajaran agama dengan konteks sosial, sejarah, dan budaya. Dengan demikian, pendekatan moderasi beragama yang menekankan pada internalisasi ajaran agama secara substansial dan kontekstualisasi teks agama, serta penggunaan pendekatan pembelajaran holistik, diharapkan dapat menciptakan pemahaman agama yang seimbang dan menghindari ekstremisme di kedua sisi spektrum keagamaan (liberal dan radikal). Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman agama yang lebih komprehensif, toleran, dan mendorong harmoni dan perdamaian dalam masyarakat (Kementerian Agama RI, 2019).

4. Menanamkan sikap penghargaan terhadap ilmu

Wahdatul 'ulum mengajarkan pentingnya menghargai ilmu pengetahuan dan penemuan baru. Menanamkan sikap menghormati ilmu pengetahuan dan kemajuan ilmiah membantu menghindarkan sikap dogmatis yang bisa menyebabkan radikalisme. Pembelajaran dari perspektif wahdatul 'ulum mendorong anak didik untuk memiliki pikiran yang terbuka dan kritis terhadap berbagai pandangan. Hal ini membantu mencegah sikap yang ekstrem dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menganalisis dengan objektif. Sehingga akan menghindarkan mereka dari penafsiran yang subjektif dan membantu mereka untuk membuka ruang bagi pemahaman yang mendalam tentang agama.

Namun pandangan-pandangan yang ada harus mampu di filter sehingga tidak kemudian menjadikan seseorang menjadi orang yang mendewakan akal yang sering identik dengan kaum liberal. Dalam perspektif wahdatul 'ulum, ilmu dipandang sebagai upaya untuk mengabdikan diri kepada tuhan. Artinya bahwa setiap ilmu yang dimiliki akan menjadi alat pembantu untuk meningkatkan kualitas hubungan kepada Allah dan

hubungan dengan manusia serta lingkungan. Karena dalam pandangan Islam, orang yang terbaik adalah mereka yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Dan dalam hal ini keidealan seseorang yang berilmu adalah ketika mereka mampu menghadirkan kedamaian dan ketentraman bagi lingkungannya.

5. Pembelajaran berbasis amal

Pembelajaran berbasis amal dari perspektif wahdatul 'ulum merupakan pendekatan yang dapat membantu mencegah liberalisme dan radikalisme dalam masyarakat. Konsep ini menekankan pada penggabungan antara ilmu pengetahuan dan amal perbuatan sebagai satu kesatuan dalam memahami agama dan menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis amal mendorong anak didik untuk tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata. Dengan menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, anak didik akan lebih cenderung menjauhi perilaku ekstrem dan lebih terbuka terhadap pemahaman yang moderat.

Dalam konteks pembelajaran berbasis amal, nilai-nilai akhlak dan etika berperan penting dalam membentuk karakter anak didik. Guru memiliki peran penting sebagai teladan dalam membentuk karakter anak didik melalui sikap dan tindakan yang positif. Hal semacam ini juga dilakukan oleh Rasulullah Saw sebagai seorang guru dalam mendidik para sahabat beliau yang mulia. Seorang guru dalam pembelajaran berbasis amal harus menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya. Sikap, tindakan, dan ucapan yang baik dari seorang guru akan membekas pada jiwa mereka. Sikap guru yang penuh kasih, kesabaran, dan keadilan akan menginspirasi mereka untuk meniru sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Nurokhim, 2021).

Namun faktanya guru terkadang melakukan hal sebaliknya di hadapan anak didiknya. Sehingga tujuan dari pembelajaran berbasis amal tersebut tidak tercapai secara optimal dan cenderung gagal total. Hal ini disebabkan karena guru tidak mampu mendefinisikan makna implementasi ilmu dalam amal keseharian mereka di hadapan anak didiknya. Misalnya ketika seorang guru berbicara mengenai pentingnya shalat, maka mereka sejatinya mesti menunjukkan kepada anak didiknya *best practice* orang yang memprioritaskan shalat melalui sikapnya saat masuk waktu shalat.

D. Konsep Moderasi Beragama Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* Dalam Mencegah Radikalisme dan Liberalisme

Maqashid al-Syari'ah merupakan kata jamak dari "*maqshad*" yang berarti tujuan dan maksud, sedangkan "*syari'ah*" merujuk pada aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah untuk diikuti oleh semua orang dalam rangka mencapai

kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, *Maqasid al-Syari'ah* mengandung hikmah atau kandungan nilai-nilai hikmah yang harus diperhatikan dalam semua ajaran agama Islam, baik yang bersifat eksplisit atau universal. *Maqasid al-Syari'ah* juga mencerminkan maksud akhir yang diinginkan oleh ajaran-ajaran Islam dalam setiap aspeknya (S. M. Harahap, 2016).

Dengan memahami *Maqasid al-Syari'ah*, umat Muslim diarahkan untuk melihat tujuan-tujuan yang lebih luas dan mendalam dari hukum-hukum Islam. Tujuan-tujuan ini mencakup kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap nilai-nilai dasar kehidupan manusia. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian hukum Islam dengan berbagai situasi dan kondisi zaman, sehingga nilai-nilai agama tetap relevan dan bermanfaat bagi umat manusia sepanjang masa.

Selain itu, dengan memperhatikan *Maqasid al-Syari'ah*, umat Muslim diharapkan dapat memahami ajaran Islam dengan lebih mendalam dan menyadari bahwa tujuan utama dari agama adalah untuk membawa kebaikan, keadilan, dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia di dunia dan akhirat. Dengan mengutamakan tujuan-tujuan ini, umat Muslim dapat menjalankan ajaran agama secara bijaksana dan moderat, menghindari ekstremisme, dan menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai.

Ada beberapa definisi *Maqashi al-Syari'ah* yang dikemukakan oleh para ulama diantaranya:

1. Abu Zayd, beliau mendefinisikan *maqashi al-syari'ah* sebagai sesuatu yang dijadikan maksud atau tujuan dari ditetapkannya suatu hukum dalam rangka menciptakan kemashlatan umat manusia di dunia dan di akhirat.
2. 'Izz al-Din ibn 'Abd Salam, beliau mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* adalah semua ajaran Islam memiliki kemashlatan (manfaat), adakalanya berbentuk penolakan dan pencegahan terhadap kerusakan dan adakalanya mendapatkan kebahagiaan.
3. Al-Syathibi, beliau mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai segala sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan kesempurnaan hidup manusia (S. M. Harahap, 2016).

Dari tiga definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-Syari'ah* sejatinya mengandung tujuan-tujuan mulia dalam ajaran Islam, seperti menciptakan kemashlatan, mencegah kerusakan, memberikan kebahagiaan, dan mencapai kesempurnaan hidup manusia. Dengan memahami *maqashid al-Syari'ah*, umat Muslim diarahkan untuk memahami hukum-hukum Islam secara lebih luas dan mendalam, serta menerapkannya dengan bijaksana dan bertanggung jawab untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat.

Pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* dalam moderasi beragama berarti mengintegrasikan tujuan-tujuan hukum Islam yang mencakup kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan nilai-nilai dasar dalam praktik dan pemahaman beragama. Dengan menggunakan pendekatan ini, moderasi beragama menjadi

suatu cara untuk menghindari ekstremisme dan fanatisme dalam menyikapi ajaran agama, serta menjaga keseimbangan dalam beragama. Konsep moderasi beragama perspektif *Maqashid al-Syari'ah* dalam mencegah munculnya radikalisme dan liberalisme dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, diantaranya:

1. Penekanan pada pengertian yang seimbang tentang *Syari'ah*

Penekanan pada pengertian yang seimbang tentang *Syari'ah* dari perspektif *Maqashid al-Syari'ah* sangat relevan dalam mencegah radikalisme dan liberalisme. *Maqashid al-Syari'ah* merupakan konsep yang menekankan pada tujuan-tujuan atau maksud yang lebih luas dari hukum-hukum agama (*Syari'ah*) daripada hanya sekedar melihat aspek hukum secara tekstual. Dengan demikian, pendekatan ini mendorong pemahaman yang mendalam dan seimbang tentang ajaran agama, yang dapat mencegah sikap-sikap ekstrem seperti radikalisme dan liberalisme yang berlebihan.

Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, penafsiran terhadap hukum agama tidak hanya berdasarkan pada teksnya semata, tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan yang lebih luas dari hukum tersebut. Dengan demikian, penekanan pada pengertian yang seimbang mencegah tafsir yang ekstrem yang dapat menyebabkan radikalisme maupun. Pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* mendorong pengertian yang lebih luas tentang ajaran agama, yang mencakup nilai-nilai toleransi dan pengertian terhadap perbedaan. Ini mencegah sikap liberalisme yang berlebihan, di mana ajaran agama diartikan secara bebas tanpa mempertimbangkan nilai-nilai tradisional dan etika agama.

Maqashid al-Syari'ah menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Penekanan ini membantu mencegah sikap radikal yang tidak memperhitungkan dampaknya pada masyarakat luas, serta sikap liberal yang mengutamakan kepentingan individu tanpa memperhatikan kesejahteraan bersama. Karena menurut Syathibi tujuan akhir dari hukum-hukum agama adalah mengeluarkan seseorang dari pengaruh hawa nafsu dan mengarahkannya untuk menjadi hamba Allah SWT secara sukarela (Septiana, 2022). Konsep ini memberikan arah yang jelas tentang tujuan dan makna dari pelaksanaan ajaran agama, yaitu untuk mencapai keutamaan moral, spiritual, dan kesalehan dalam hidup.

2. Pendekatan berbasis *mashlahah*

Pendekatan berbasis *mashlahah* dari perspektif *Maqashid al-Syari'ah* dapat berperan penting dalam mencegah radikalisme dan liberalisme dalam masyarakat. *Mashlahah* merujuk pada kepentingan umum atau kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Dalam pendekatan berbasis *mashlahah*, penekanan diberikan pada kemaslahatan umum dan kepentingan bersama. Hal ini membantu mencegah sikap radikalisme yang hanya mengutamakan kepentingan kelompok tertentu, serta sikap

liberalisme yang berlebihan dalam mengejar kebebasan tanpa mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat. Dalam konteks ini, *mashlahah* yang di hadirkan pada beberapa aspek yang ada dalam konsep *maqashid al-syari'ah* yang meliputi *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal* (Azhari, 2020). Dengan demikian pembelajaran seyogyanya dilakukan dengan mempertimbangkan pada pengembangan potensi kelima hal diatas.

Selain itu, dalam konteks *mashlahah*, hukum-hukum agama diinterpretasikan dengan pendekatan pragmatis dan berlandaskan pada kemaslahatan umum. Hal ini mencegah radikalisme yang mungkin muncul dari penafsiran hukum yang terlalu kaku dan membuka peluang untuk terjadinya liberalisme yang berlebihan. Pendekatan berbasis *mashlahah* mendorong pemahaman agama yang moderat dan seimbang. Ini membantu mencegah radikalisme yang muncul dari pandangan sempit dan dogmatis tentang ajaran agama, serta mencegah liberalisme yang cenderung memandang agama sebagai hal yang relatif dan bebas interpretasi.

3. Penerapan konsep Madrasah *al-Wasathiyah* di lembaga pendidikan

Konsep ini digagas oleh salah satu ulama Fiqih kontemporer yaitu Yusuf al-Qardhawi. Madrasah *al-Wasathiyah* merupakan lembaga pendidikan yang mengikuti "jalan lurus" atau *al-ṣirāṭ al-mustaqīm* dalam Islam. Madrasah ini menolak ekstremisme (radikalisme dan liberalisme) dan memegang teguh keseimbangan, keadilan, serta melaksanakan syariat Allah. Madrasah ini memiliki beberapa ciri dan karakteristik, termasuk percaya pada hikmah syariat yang mengandung kemaslahatan, menggabungkan teks dan hukum syariat, memandang adil terhadap urusan agama dan dunia, menyambungkan teks dengan realita kehidupan, memudahkan manusia, serta menjadi lembaga yang terbuka, dialogis, dan toleran. Selain itu, madrasah ini memiliki landasan yang kuat dalam pendekatan mereka, antara lain mencari maksud-maksud syariat sebelum mengeluarkan hukum, memahami teks dalam bingkai sebab dan kondisinya, membedakan dan menyesuaikan antara maksud yang 'mapan' (final) dan wasilah yang senantiasa 'berubah', serta melihat perbedaan makna dalam ibadah dan muamalah (Rasito & Mahendra, 2022).

Madrasah *al-Wasathiyah* berupaya sungguh-sungguh untuk mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut dalam pembelajaran dan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, madrasah ini berusaha menjadi lembaga pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai Islam yang sejati, menjaga keseimbangan, serta mencegah munculnya pemahaman radikal dan liberal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Dalam proses pembelajaran, madrasah ini berkomitmen untuk mengintegrasikan pendekatan yang menghargai konteks dan

memahami makna sebenarnya dari syariat, sehingga anak didik dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan benar dan seimbang.

Dengan pendekatan ini, madrasah *al-Wasathiyah* berupaya untuk mencegah dan menangkal liberalisme dan radikalisme dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah* dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam yang sejati dan mengintegrasikan kearifan lokal serta konteks sosial dalam pengajaran dan pemahaman agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep moderasi beragama perspektif wahdatul 'ulum dalam mencegah munculnya radikalisme dan liberalisme dapat dilakukan dalam beberapa bentuk diantaranya; penyusunan kurikulum yang terpadu, penerapan nilai integrasi vertikal dalam setiap pembelajaran, pembelajaran yang holistik, menanamkan sikap penghargaan terhadap ilmu, serta pembelajaran berbasis amal. Sedangkan konsep moderasi beragama perspektif *Maqashid al-Syari'ah* dalam mencegah munculnya radikalisme dan liberalisme dapat dilakukan dalam beberapa bentuk diantaranya; penekanan pada pengertian yang seimbang tentang *Syari'ah*, pendekatan berbasis *mashlahah*, serta penerapan konsep madrasah *al-Wasathiyah* di lembaga pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asman, & Arqam, M. L. (2023). Tradisi Mo Basa-Basa: Perilaku Moderasi Beragama Pada Masyarakat Desa Tongalino, Sulawesi Tenggara. *Dialog*, 46(1), 2. <https://doi.org/hjps://doi.org/10.47655/dialog.v46i1.705>
- Azhari, M. L. A. Al. (2020). Moderasi Islam dalam Dimensi Berbangsa, Bernegara Dan Beragama Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 10(1), 1. <https://doi.org/https://ejournal.iaitribakti.ac.id/index.php/intelektual/index>
- Busyro. (2019). *MAQASHID AL-SYARIAH: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana.
- Fatimah, S. (2021). Strategi Wahdatul 'Ulum Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama. *Jurnal Studi Sosial Dan Agama (JSSA)*, 1(1), 4–5. Retrieved from <http://jurnalpatronisntitute.org/index.php/jssa>
- Fridiyanto. (2020). *Paradigma Wahdatul 'Ulum UIN Sumatera Utara*. Batu: Literasi Nasional.
- Habibie, L. H., Kautsar, M. S. Al, Wachidah, N. R., & Sugeng, A. (2021). Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam di Indonesia. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 5.
- Halimah, S. (2022). Model Integrasi Keilmuan Berbasis Transdisiplin dalam Kurikulum dan Pembelajaran di UINSU Medan. *Prosiding The Annual Conference on Islamic Religious Education*, 5–7. <https://doi.org/http://acied.pp-paiindonesia.org/index.php/acied>
- Harahap, S. M. (2016). *Moderasi Beragama Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Syariah*. Samarinda: LP2M IAIN Samarinda.
- Harahap, S. M., Siregar, F. A., & Harahap, D. (2021). *Nilai-Nilai dan Praktik Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Sumatera Utara*. Medan: CV. Merdeka Kreasi

Group.

- Harahap, S., Simamora, A., Nuruddin, A., Azmi, F., Nasution, H. B., Muzakkir, ... Siregar, P. (2022). *Wahdatul 'Ulum: Paradigma Integrasi Keilmuan dan Karakter Lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan*. Jakarta: Kencana.
- Hariyati, N. R., & Septiana, H. (2019). *Radikalisme Dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis*. Gresik: Graniti.
- Hidayatullah, M. F. (2019). *Liberalisme, Inklusivisme dan Era Transkultural (Konsep, Aksi, dan Interpretasi)*. Batu: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Mustamar, M. (2021). *Pendidikan Moderasi Beragama Berbasis Al-Qur'an dan Hadis*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Naj'ma, D. B. A., & Bakri, S. (2021). Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(2), 5.
- Noorbani, M. A. (2023). Peran Penyuluh Agama dalam Respons Dini Konflik Keagamaan di Kota Depok dan Kota Bogor. *Dialog*, 46(1), 1.
- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *JURNAL ILMIAH AL MU'ASHIRAH: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 18(1), 3.
- Nurokhim. (2021). *Menguak Strategi Pembelajaran Nabi SAW Berbasis Ghazwah dan Sariyyah*. Karanganyar: Penerbit Yayasan Lembaga GUMUM Indonesia (YLGU).
- Purwanto, A. (2022). *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis*. Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Rahmat. (2019). *Pendidikan Agama Islam: Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Indonesia Era 4.0*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Rasito, & Mahendra, I. (2022). MODERASI FIKIH MELALUI PENDEKATAN MAQĀSHID AL-SHARĪ'AH YUSUF AL-QARADHAWI: Mencari Relevansinya di Indonesia. *Al-Wasatiyyah: Journal of Religious Moderation*, 1(1), 10.
- Septiana, E. (2022). Relasi Maqashid Syari'ah dan Moderasi Beragama Dalam Problematika Hukum Keluarga. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 2(2), 10.
- Sinaga, A. I. (2020). *FIKIH KONTEMPORER (Konseptual dan Istinbath)*. Medan: CV. Pusdikra Mitra jaya.
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 6.